

 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN	PERENCANAAN ANGGARAN BAHAN MAKANAN		
	No Dokumen /SPO- RSUDT/I/2020	No Revisi 0	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal Terbit 02/01/2020	Ditetapkan Oleh : DIREKTUR RSUD TAPAN  dr. Elfina Mirna, NIP. 198404272014122001 	
Pengertian :	Perencanaan anggaran belanja bahan makanan adalah suatu kegiatan penyusunan anggaran biaya yang diperlukan untuk pengadaan bahan makanan bagi pasien yang dilayani.		
Tujuan :	Tersedianya taksiran anggaran belanja makanan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan macam dan jumlah bahan makanan bagi pasien yang dilayani sesuai standar kecukupan gizi		
Kebijakan			
Prosedur :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kumpulkan data tentang macam dan jumlah konsumen tahun sebelumnya 2. Tetapkan macam dan jumlah konsumen / pasien 3. Kumpulkan harga bahan makanan dari beberapa pasar dengan melakukan survey pasar, kemudian tentukan harga rata-rata untuk masing-masing bahan makanan. 4. Buat standar porsi ke dalam berat kotor 5. Hitung indeks harga makanan perorang per hari 6. Hitung anggaran belanja makanan setahun dengan cara: 		
Unit Terkait :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalasi gizi 2. Bagian Perencanaan dan Bagian Keuangan 		